KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas setiap Rahmatnya termasuk dalam mennjalankan tugas keseharian sebagai Komisioner Komisi Informasi sulawesi Tengah.

Tugas pokok Komisi Informasi Sulawesi tengah dalam menerima,memeriksa dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi samapai kegiatan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik dan Indeks Keterbukaan Informasi di Provinsi Sulawesi Tengah yang Alhamdulillah Sulawesi Tengah menempati peringkat 11 Nasional dan pelakasanaan semua kegiatan tersebut dalam 6 (enam) bulan pertama di tahun 2023 telah kami laksanakan meskipun dukungan anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sangat terbatas.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah Daerah (Gubernur/DPRD Sulawesi Tengah) dan masyarakat maka di dibuatlah laporan ini yang menyajikan akselarasi kinerja dan gambaran konkrit hasil capaian pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong terwujudnya keterbukaan Informasi di Sulawesi Tengah.

Semoga laporan ini dapat memberi gambaran dan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan keterbukaan informasi di Sulawesi Tengah.

Palu, 20 Juli 2023

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA

H.ABBAS H.A.RAHIM,SH,MED

PENDAHULUAN

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Yaitu:

1. Menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan peraturan Pelaksanaann
2. Menetapkan Petunjuk Teknis Standar layanan Informasi Pablik
3. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan Ajudikasi Non litigasi.

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah mendistribusikannya dalam 3 (tiga) bidang, yakni : (1). Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA}, (2). Bidang Periyelesaian Sengketa, (3). Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Antar Lembaga. Untuk mendukung kerja-kedja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya 3 bidang tersebut, pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjuk bidang IKP pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Tengah sebagai sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, yang mengelola manajemen Keuangan dan Adminstrasi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informaasi Publik (KIP) ““Pejabat pelaksana kesekretariatan” adalah pejabat struktural instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan” bahwa begitupula megenai Anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ppasal 29 (6) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik " Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) anggaran Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten dibebankan kepada APBD Proviani dan/atau APBD pada Kabupaten/kota yang bersangkutan" Laporan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 ini memuat realisasi Program Kerja perkembangan pelaksanaan kegiatan selama 6 Bulan, berdasarkan masing-masing bidang kerja dan realisasi Anggaran tahun 2022.

Dalam Laporan Kerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah secara detil akan di jabarkan dalam 3 (tiga) bidang dan di tombah dengan sekretariat serta di dukung dengan beberapa dokumentasi.

Berbagai kegiatan yang telah di laksanakan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang pada laporan 6 bulan tahun 2022 ini pada intinya merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel dan mampu meningkatkan partisi pasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Pendahuluan	2
Daftar isi	4
Kegiatan Ketua Komisi Informasi	5
Dokumentasi	7
Wakil Ketua Komisi Informasi	11
Dokumentasi	14
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	16
Dokumentasi	22
Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi	26
Dokumentasi	29
Bidang Kelmbagaan	34
Dokumentasi	38

KEGIATAN KETUA KOMISI INFORMASI

1. **Silahturahmi dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah**

   Dalam rangka mempererat hubungan antar Lembaga Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Tengah melakukan Silahturahmi ke Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan disambut langsung oleh kepala Dinas bapak Sudayano Lamangkona,S,sos,M.Si.

2. **Hari Keterbukaan Informasi Nasional**

   Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) diperingati setiap tanggal 30 April. Peringatan HAKIN tahun ini diselenggarakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Rabu (15/5/2023), dengan mengusung tema “Meneguhkan Peran Komisi Informasi Dalam Mengawal Pemilu 2024 yang Terbuka, Inklusif dan Informatif".

3. **National Assessment Council (NAC)**

   Komisi Informasi (KI) Pusat RI menyelenggarakan forum pengolahan dan penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tingkat Nasional yang disebut *National Assessment Council* (NAC),Kamis (14/6/2023) yang bertempat di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

4. **Penanda tangan MOU dengan Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Sulawesi Tengah**

   Komisi Informasi menjalin kerja sama dengan Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama yang di tandai dengan Penanda tanganan MOU tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Tengah.

5. Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 tingkat Nasional

Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 tingkat Nasional pada acara puncak Hari Keterbukaan Informasi Nasional tahun 2023.Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat ini mengangkat tema "Meneguhkan Peran Komisi Informasi dalam Mengawal Pemilu 2024 yang Terbuka, Inklusif dan Informatif" di Labersa Hotel, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (17/5/2023). Anugerah Tinarbuka sendiri merupakan penilaian kepada para kepala daerah yang memiliki kontribusi nyata dan konsistensi dalam rangka menumbuh kembangkan informasi publik yang sebelumnya sudah dilakukan penilaian oleh Komisi Informasi Pusat dan di ikuti oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Abbas H.A Rahim,SH.

DOKUMENTASI

Silahturahmi Bersama Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Penanda Tanganan MOU dengan Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah

National Assessment Council

Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 tingkat Nasional

WAKIL KETUA KOMISI INFORMASI

Bidang kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan kegiatan, yakni :

(1). Mengelola administrasi dan tata kelola sekretariat;

(2) mengelola administrasi keuangan,.

Selama tahun 2022, Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan tugas-tugas administrasi tata elola kesekretariatan dan administrasi keuangan. Dua hal ini yang menjadi tugas pokok dari secretariat komisi informasi Prov. Sulawesi Tengah.

Dalam ha1 pengelolaan sekretariat Komisi Informasi di bantu oleh 2 Orang Asisten Ahli dan 3 Orang Staf administrasi Tata Usaha. Selama kurun waktu tahun 2022, Kl Sulteng mengelola Aset yang merupakan preangkat penunjang kerja-kerja admistrasi berupa :

A. Daftar Aset yang di Kelola Sekretariat Kl Sulteng

No	Nama asset	Kondisi Aset			KET
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Kursi Kerja Besi	-		2	8 Buah
2.	Kursi Kerja Pejabat	5			5 Buah
3.	Meja Kerja Pejabat	5			5 Buah
5.	Meja Kerja	5			5 Buah
6.	Lemari Kayu		5		5 Buah
7.	AC Spilit	7			7 Buah
8.	Kursi Tamu	2	-	-	2 buah
10.	Laptop	1			1 buah
11	Printer	2	1		3 Buah
12	Televisi	1			1 Buah
13	PC Unit/Computer	1		1	2 Buah
	Kamera	1			1 Buah

ANGGARAN KOMISI INFORMASI PROV. SULAWESI TENGAH.

Keuangan merupakan hal yang sangat penting guna menjalankan roda organisasi, kareiaa kenangan dalam organisasi tersebut digunakan untuk menjalankan program-program kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keuangan dalam suatu lembaga harus diatur sesuai dengan besaran yang sudah direncanakan sejak dulu. Hal ini agar tidak ada kesalahan dalam melakukan penganggaran. Anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun tidak berubah secara sigfikan. Dan perubahan bisa dilihat dibawah ini:

Anggaran tahun 2023	Rp 611.376.940
Realisasi tahun 2023	-

B. Kegiatan

1. Penguatan Layanan Informasi Pemilu dan Pemilih

Memasuki tahun Pemilu, Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali mengingatkan Pemerintah, Kementrian, dan/atau Badan Publik level nasional maupun daerah untuk meningkatkan kemudahan akses informasi dan kualitas layanan informasi untuk rakyat. Maka dari itu KIP mengadakan sosialisasi tentang Penguatan Layanan Informasi Pemilu dan Pemilih di Bekasi yang dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia yang mana dari Provinsi Sulawesi Tengah diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tengah bapak DR.Jefit Sumampouw.,SE.,MM.,M.Mis.

2. Diklat Mediator

Pendidikan dan Pelatihan Mediator Non Hakim / Bersertifikat Gelombang VI (enam) Kerja sama Yayasan Bantuan Hukum RAM Indonesia dan Mediator Masyarakat Indonesia (MMI) dengan Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada (PMI UGM) Terakreditasi A Mahkamah Agung. Menggelar Pendidikan dan

Pelatihan Mediator Besertifikat kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Wisma UGM Convention Center dan di Ikuti oleh oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tengah bapak DR.Jefit Sumampouw.,SE.,MM.,M.Mis.

DOKUMENTASI

Penguatan Layanan Informasi Pemilu dan Pemilih

Diklat Mediator

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh komisi informasi melalui mekanisme ajudikasi non litigasi serta mediasi . ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, yang menyangkut Badan Publik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebagaimana diamanahkn dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang- undang *Nomor* 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (4) PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

A. Penguatan Anggaran dan Komposisi SDM

Program kerja utama dalam bidang PSI adalah menyelesaikan permohonan sengketa informasi public yang terregister di Komisi Informasi. Jumlah sengketa yang menumpuk membutuhkan konsentrasi dan strategi dalam penyelesaiannya. Bahwa sengketa informasi yang membutuhkan penyelesaian di Komisi Informasi bukan hanya yang teregister pada tahun 2022, namun juga meliputi sisa tunggakan permohonan penyelesaian sengketa di tahun sebelumnya.

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi cenderung melamban seiring dengan keterbatasan SDM yang berfungsi membantu tugas-tugas penyelesaian sengketa. Dibutuhkan tambahan personil yang dapat memperkuat kerja-kerja kepaniteraan dan analisa hukum terhadap substansi sengketa informasi yang diajukan Pemohon informasi.

Selain itu, sebagai upaya penguatan tersebut dibutuhkan

kearifan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi. Dalam ikhtiarnya Komisi Informasi telah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi, untuk difasilitasi ketersediaaan Anggaran Sekretariat untuk menunjang Kinerja di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa informasi publik. Namun ikhtiar tersebut sampai saat ini belum membuahkan hasil. Semoga kedepannya problematika ini segera mendapatkan solusi sehingga komposisi SDM yang mumpuni dapat terpenuhi.

B. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa sengketa informasi publik merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Pengajuan sengketa ini diajukan oleh Pemohon melalui Komisi Informasi Provinsi.

Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui jalur :

- **Mediasi**, yaitu penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi;
- **Ajudikasi**, yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Berikut ini disampaikan detail penyelesaian sengketa sebagai berikut :

C. Jumlah Permohonan yang Yang Diterima

No	Bulan	Jumlah	K e t
1	Januari – Juni 2023	2	
TOTAL		**2**	

D. **Jenis Perkara sengketa informasi yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut** :

No	Wilayah sengketa Informasi	Status	K e t
1	Perkembangan Informasi pengurusan Dokumen Syarat adminstrasi ahli waris tentang dokumen berupa sertifikat hak milik a.n Abdullah	Putusan Mediasi	Dokumen diberikan
2	Berita acara pemeriksaan dan Surat tugas	Putusan Mediasi	Dokumen diberikan

E. Hasil Mediasi dan/atau Putusan Ajudikasi Komisi Informasi

TABEL Jumlah hasil Putusan Komisi Informasi

No	Bulan	Jumlah	Dalam proses
1	Melalui mediasi	2	0
2	Melalui ajudikasi	0	0
TOTAL		**2**	**0**

Sesuai Tabel, menunjukkan bahwa terdapat 2 sengketa informasi yang diselesaikan melalui jalur mediasi.

F. P e r m a s a l a h a n

1. Internal

Masih tingginya angka sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Sulawesi Tengah, berbanding terbalik dengan ketersediaan SDM yang menangani. Tenaga kepaniteraan yang merangkap Staf Ahli. Terbatasnya tenaga kepaniteraan merupakan beban tersendiri bagi lembaga ini dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Keinginan untuk memperkuat tenaga kepaniteraan dengan mengajukan permohonan tenaga ahli melalui Pemprov Sulawesi Tengah seakan bertepuk sebelah tangan. Sementara pemberdayaan staf yang ada, masih jauh dari harapan, mengingat SDM staf secretariat yang hanya berjumlah 2 (dua) orang.

Kondisi ini merupakan kendala tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa informasi. Sementara mengajukan permohonan staf melalui Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik provinsi Sulawesi Tengah juga bukan hal yang mudah. Disamping ketersediaan SDMnya terbatas, juga sepertinya karena factor posisi Komisi Informasi yang seolah membebani Dinas ini. Upaya mewujudkan Komisi Informasi yang ideal sepertinya masih butuh ikhtiar dan perjuangan panjang.

2. Eksternal

Jumlah sengketa informasi yang teregister di Komisi Informasi masih terbilang tinggi. Fenomena ini disebabkan karena kurang cakapnya PPID Badan Publik dalam layanan informasi publik dan melakukan klasifikasi informasi yang dikuasainya. Banyaknya permohonan informasi yang tidak ditanggapi sebagaimana layaknya oleh PPID merupakan pemandangan yang sering ditemui dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi public ke Komisi Informasi.

Peran PPID yang belum optimal dalam menjalankan

kewajibannya, menyebabkan masyarakat dan pemohon informasi harus melibatkan Komisi Informasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Padahal, jika PPID pada badan public cakap dan paham akan fungsinya, maka sengketa informasi public dapat diminimalisasi. Sebaliknya dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh PPID, dapat menyebabkan meningkatnya permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Butuh kerja keras seluruh *stakeholder* keterbukaan informasi, khususnya elite badan publik, agar PPID badan publik bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya. Bahwa sengketa informasi sesungguhnya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, pemohon dan termohon (badan publik), dengan cara musyawarah dalam hal informasi yang dimohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Permohonan informasi yang tidak memuaskan Pemohon tidak selalu berakhir di Komisi Informasi melainkan

dapat difasilitasi penyelesaiannya melalui PPID. Idealnya sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi hanya menyangkut sengketa informasi yang dikecualikan oleh badan publik dan tidak memuaskan Pemohon informasi.

G. Rekomendasi

Problematika Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun seolah masih berkutat dalam persoalan internal. Eksistensi Lembaga ini masih jauh dari ideal sebagaimana institusi negara pada umumnya. Persoalan tersebut membutuhkan atensi dan solusi yang sungguh-sungguh agar wibawa lembaga terwujud. Dalam rangka

mewujudkan lembaga yang ideal, Komisi Informasi merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan di bidang hukum dan mempunyai kecakapan dalam membantu menjalankan tugas-tugas penyelesaian sengketa informasi publik;
2. Ketersediaan anggaran Komisi Informasi dipenuhi sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menjalankan ketentuan UU KIP dan mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Informasi dalam mewujudkan dan menghantarkan Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang informatif.

DOKUMENTASI

Sidang Ajudikasi

ANGGOTA
KETUA

PANITERA
ANGGOTA
KETUA
TERMOHON
HUMAS DKIPS

Mediasi

REGISTRASI (7HK)
PEMERIKSAAN AWAL
MEDIASI (14 HK)
PEMBUKTIAN & PUTUSAN
OMISI INFORMASI
ULAWESI TENGAH

saian Sengketa Informasi Perki 1 Tahun 2013
RSIDANGAN DI KOMISI INFORMASI
ASI (7HK)
PEMERIKSAAN AWAL
MEDIASI (14 HK)
PEMBUKTIAN & PUTUSAN
PEMBERITAHUAN
PEMANGGILAN
SIDANG PEMBUKTIAN
Selain LS
KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG ADVOKASI,SOSIALISASI DAN EDUKASI

Bidang ASE cenderung memberikan pencegahan atau preventif terkait dengan potensi munculnya sengketa informasi publik, jadi kegiatan yang diadakan ini lebih cenderung bersifat melakukan pendidikan dan melakukan pembinaan-pembinaan kepada Badan Publik atau PPID/ PPID-P di setiap Pemerintahan Daerah dan Badan lainnya. Hal ini dilakukan guna meberikan pemahaman terkait dengan tugas dan Fungsi PPID/PPID-P, supaya dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku, kegiatan itu berbentuk Monitoring dan Evaluasi.

Tugas bidang ESA mencakup (1). Sosialisasi dan diseminasi implemeritasi UU KIP dan Peraturan Pelaksanaannya ke Badan Publik. Program ini mencakup sosialisasi ke Badan Publik di Kabupaten- kabupaten; (2] melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dan peran Komisi Informasi.

Informasi merupakan data yang diolah sehingga memiliki makna atau memberikan pengetahuan kepada publik. Kewajiban Badan Publik: Menyediakan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan; menyebarluaskan info publik dg mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yg mudah dipahami; membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi. Agar akses informasi mudah, cepat, ringan dan murah.UU No 14 Tahun 2008 Terbuka transparan akuntabel dan bertanggung jawab.

1. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Donggala

Komisi Informasi Sulawesi tengah mengadakan Monitoring dan Evaluasi di beberapa Kabupaten termasuk di Kabupaten yang dilakukan di Dinas Kominfo Kabupaten Donggala Donggala sebagai PPID Utama dalam rangka peningkatan Keterbukaan Informasi.yang dimana didapat hasil bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Donggala belum menjalankan PPID

dengan baik karena terkendala beberapa faktor,maka dari itu Komisi Informasi akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo Donggala akan melakukan sosialisasi tentang PPID dan Keterbukaan Informasi di Kabupaten Donggala.

2. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Poso

Sebagai salah satu faktor penting dalam proses keterbukaan Informasi dalam mengukur performa implementasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Monitoring dan Evaluasi dilakukan di Dinas Kominfo Kabupaten Poso. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan di Kominfo Kabupaten Poso disimpulkan bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Poso telah melakukan keterbukaan informasi dengan baik yang dimana Dinas Kabupaten telah mempunyai Website dan Media Sosial yang aktif untuk memudahkan masyrakat dalam emndapatkan informasi.

3. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Toli-Toli

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik untuk pengembangan pribadi, maupun lingkungan sosialnya. Itulah sebabnya, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik maka dari itu Komisi Infromasi Provinsi Sulawesi Tengah memastikan Keterbukaan Infromasi du seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tengah salah satunya di Kabupaten Toli-Toli yang dimana telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi di Dinas Kominfo Kabupaten Toli-toli.

4. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Parigi

Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a, bahwa Badan

Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan berkewajiban menyampaikan kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia padanya (kecuali informasi yang masuk dalam ketegori rahasia atau dikecualikan).salah satunya di Kabupaten Parigi Moutong yang dimana dilakukan Monitoring dan Evaluasi di Dinas Kominfo Kabupaten Toli-toli dan diketahui bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong belum maksimal menjalankan tugas sebagai PPID utama karena terkedala beberepa faktor seperti penganggaran khusus untuk PPID. Oleh karena itu untuk kedepannya Komisi Informasi Sulawesi Tengah mendesak untuk segera menjalankan secara maksimal PPID yang ada dan melakukan rencana kerja sama antara Komisi Informasi Sulawesi Tengah dan Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi di Lingkungan Kabupaten Parigi Moutong.

DOKUMENTASI

Monev di Kabupaten Donggala

Monev di Kabupaten Toli-toli

Monev di Kabupaten Poso

Monev di Kabupaten Toli-toli

Monev di Kabupaten Parigi

BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2025 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 492/400/DKIPS-6.ST/2021. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021 oleh Wakil Gubernur H.Ma'mun Amir.

Komisi Informasi provinsi Sulawesi Tengah efektif menjalankan tugas sejak tanggal 1 Desember 2021 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menjalankan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan aturan pelaksanaannya.
2. Menetapkan petunjuk teknis layanan informas, mendorong keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tengah.
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi SulawesiTengah memiliki tugas pokok sebagai beriku:

1. Melakukan Koordinasi dengan lembaga mitra.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dari peraturan turunannya di badan publik wilayah provinsi Sulawesi Tengah.

Sejak 1 Januari 2023 bidang kelembagaan dan kerjasama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

5. Silahturahmi dengan Bawaslu Sulawesi Tengah

Dalam rangka penguatan kerja sama Komisi Informasi melakukan kunjungan Silahturahmi pokja bersama Komisioner danm Informan Ahli di Kantor Bawaslu Sulawesi Tengah.

6. BIMTEK IKIP di Makassar

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menggelar Bimbingan Teknis Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Bimtek IKIP) 2023 secara hybrid yang diikuti oleh 10 Pokja Daerah termasuk Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Menghadiri Undangan KPU Sulawesi Tengah

Dalam rangka evaluasi tahapan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengundang Komisi Informasi Sulawesi tengah untuk mengikuti Evaluasi tersebut.

8. Audience dengan Wali Kota Palu

Untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi dan dalam rangka Anugerah Keterbukaan Informasi (Tinarbuka) 2023 dan disambut langsung Oleh Wali Kota Palu,Bapak Hadiyanto Rasyid.

9. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Best Western,Palu. Kegiatan ini Sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP) sebagai Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia

Kegiatan ini di ikuti oleh para Komisioner Komisi Informasi sebagai Pokja Daerah beserta staff sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja),Informan Ahli dari berbagai elemen masyarkat,serta anggota Komisi Informasi Pusat.

10. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Donggala

Monitoring dan Evaluasi dilakukan di Kabupaten Donggala dan diterima oleh Ibu Wahyuni,Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Kabupaten Donggala.yang dimana diketahui bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Donggala belum maksimal dalam menjalankan PPID karena belum terpenuhinya beberapa factor pendukung.

11. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Toli-Toli

Monitoring dan Evaluasi dilakukan di Kabupaten Toli-Toli dan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli dan Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli.

12. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Poso

Monitoring dan Evaluasi dilakukan di Kabupaten Poso dan diterima Langsung Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Poso Bapak Reza A.M Rangga. SSTP. M.Si. denhgan hasil Dinas Kominfo kabuapten Poso sudah cukup baik dalam mennjalankan PPID dengan adanya beberapa Faktor pendukung seperti adanya Website dan Media Sosial untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Informasi.

13. Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Parigi

Monitoring dan Evaluasi di lakukan juga dilakukan di Kabupaten Parigi Moutong yang dimana dilakukan Monitoring dan Evaluasi di Dinas Kominfo Kabupaten Toli-toli dan dikethui bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong belum maksimal menjalankan tugas sebagai PPID utama karena terkedala beberepa faktor seperti penganggaran khusus untuk PPID. Oleh karena itu untuk kedepannya Komisi Informasi Sulawesi Tengah mendesak untuk segera menjalankan secara maksimal PPID yang ada dan melakukan rencana kerja sama antara Komisi Informasi Sulawesi Tengah dan Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan Sosialisasi Keterbukaan Informasi di Lingkungan Kabupaten Parigi Moutong.

14. Informan Ahli dewan pers

Dewan Pers merilis hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2023 Survei ini dilakukan Dewan Pers dengan melibatkan 340 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota dewan penyelia nasional (National Assessment Council, NAC). Ada 34 provinsi yang disurvei termasuk Komisi Informasi Sulawesi Tengah dan Komisioner Informasi Sulawesi Tengah yang menjadi Informan ahli diwakili oleh Ketua Bidang Kelembagaan bapak Ridwan Laki,S.Pd.,M.Si .

15. Rapat tim Pokja IKIP 2023

Komisi Informasi Pusat Sulawesi Tengah dengan Dinas Kominfosandi Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat tim pokja dimana menyampaikan, pelaksanaan Bimtek IKIP 2023 ini bertujuan untuk mensosialisasikan metodologi dan tahapan IKIP 2023 kepada kelompok kerja daerah, mensosialisasikan pengumpulan data kepada informan ahli Daerah, pengelolaan data, dan pelaporan tugas Kelompok Kerja Daerah IKIP 2023, serta mensosialisasikan ruang lingkup indikator IKIP 2023 kepada Kelompok Kerja Daerah.

16. Audience bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Bappeda

Komisi Informasi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan Silahturahmi sekaligus Audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi tengah dan Bappeda.

DOKUMENTASI

Silahturahmi dengan Bawaslu

BIMTEK IKIP di Makassar

Menghadiri Undangan di KPU

Audience dengan Wali Kota Palu

Focus Group Discussion IKIP 2023

Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Donggala

Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Poso

Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Parigi

Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Toli-toli

Informan Ahli dewan pers

Rapat tim pokja